

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 9 TAHUN 2001
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 75);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat Menjadi Irian Jaya;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati ialah Bupati Jayapura;
2. Kepala Desa ialah Pimpinan dari Pemerintahan Desa;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut Anggaran Desa adalah Rencana Operasional Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang diwujudkan dan dijabarkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung batas tertinggi pengeluaran keuangan desa dan dipihak lain merupakan target penerimaan tertinggi.
4. Badan Perwakilan Desa adalah Perwakilan dari Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan, aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Jayapura;
6. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
8. Perangkat Desa adalah unsur staf, pelaksana dan wilayah yang membantu Kepala desa dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya yang diangkat dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan;
9. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang telah disusun dan ditetapkan Kepala Desa dan disahkan oleh Baperdes;
10. Tahun Anggaran Desa adalah sarna dengan tahun anggaran negara, yaitu 1 Januari s/d 31 Desember tahun berjalan;

BAB II PENYUSUNANAN AGGARAN DESA

Bagian Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 2

Setiap menjelang Tahun Anggaran baru, Bupati memberikan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.

Pasal 3

- (1) Anggaran Desa ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa tentang Anggaran Desa dimaksud ayat (1), dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh Kepala Desa bersama Badan Perwakilan Desa seiambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua Tata Cara Penyusunan Anggaran

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari Bagian Penerimaan dan Bagian Pengeluaran;
- (2) Bagian Pengeluaran terdiri dari Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan;
- (3) Anggaran pengeluaran rutin dibiayai dengan anggaran rutin dan anggaran pengeluaran pembangunan dibiayai dengan anggaran penerimaan pembangunan.

Pasal 5

- (1) Anggaran Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) memuat :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu;
 - b. Pendapatan Asli Desa;
 - c. Sumbangan dan bantuan Pemerintah;
 - d. Sumbangan dan bantuan Pemerintah Daerah Propinsi;
 - e. Sumbangan dan bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - f. Sumbangan dari Pihak Ketiga;
 - g. Pinjaman Desa
- (2) Anggaran Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada pasal 4, memuat:
 - a. Pengeluaran Rutin terdiri dari
 - 1) Belanja Pegawai;
 - 2) Belanja Barang;
 - 3) Belanja Pemeliharaan;
 - 4) Belanja Perjalanan Dinas;
 - 5) Belanja lain-lain;

- 6) Pengeluaran tidak tersangka.
- b. Pengeluaran Pembangunan dikelompokkan sesuai kebutuhan berdasarkan petunjuk Bupati.
- (3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat digunakan untuk belanja :
 - a. Pembangunan prasarana Pemerintahan;
 - b. Pembangunan prasarana Produksi;
 - c. Pembangunan prasarana Pemasaran;
 - d. Pembangunan prasarana Perhubungan;
 - e. Pembangunan prasarana Sosial;
 - f. Pembangunan lain-lain.

Pasal 6

Pos-pos Anggaran Desa tiap tahun anggaran disusun menurut urutan dan uraian yang sama.

Bagian Ketiga Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 7

- (1) Peraturan Desa mengenai Anggaran Desa ditetapkan. oleh Kepala Desa bersama dengan Baperdes sekurang-kurangnya dihadiri 50 % + 1 (lima puluh persen tambah satu) anggota Baperdes.
- (2) Peraturan Desa mengenai Anggaran Desa berlaku setelah di undangkan.
- (3) Peraturan Desa mengenai Anggaran Desa dilakukan segera setelah ditetapkannya Anggaran Daerah Kabupaten Jayapura.

BAB III JENIS ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

Pasal 8

- (1) Penerimaan Desa terdiri atas 6 (enam) Pos dengan Kode Anggaran sebagai berikut :
 - 1.1 Sisa lebih perhitungan Anggaran tahun lalu;
 - 1.2 Pendapatan Asli Desa;
 - 1.3 Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah;
 - 1.4 Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Daerah Propinsi;
 - 1.5 Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - 1.6 lain-lain pendapatan yang sah;
- (2) Setiap Pos terdiri dari ayat-ayat.

Pasal 9

- (1) Sisa lebih perhitungan Anggaran tahun lalu sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) adalah sisa perhitungan anggaran tahun lalu yang merupakan penerimaan tahun anggaran berikutnya.

- (2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Hasil dari kekayaan Desa yang meliputi tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa, obyek rekreasi yang diurus oleh desa, hutan desa, pantai/perairan dalam batas tertentu yang diurus oleh Desa, tempat-tempat pemancingan disungai, pelelangan ikan yang dikelola Desa dan lain -lain kekayaan milik Desa;
 - b. Hasil dari swadaya partisipasi masyarakat Desa;
 - c. Hasil gotong royong masyarakat Desa;
 - d. Lain -lain dari usaha Desa yang sah.
- (3) Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) meliputi sumbangan berupa Dana Ganjaran, Bantuan Inpres, bantuan Khusus Presiden dan sumbangan serta bantuan lainnya.
- (3) Sumbangan dan Bantuan dari Pemerintah Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Penyisihan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi;
 - b. Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Daerah Propinsi;
 - c. Sumbangan dan Bantuan lainnya.
- (5) Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penyisihan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten;
 - b. Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Daerah Kabupaten ;
 - c. Sumbangan dan Bantuan lainnya.
- (6) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1), adalah pendapatan-pendapatan yang berasal dari sumbangan dan atau bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Sumber penerimaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Desa yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) a. Bagian pengeluaran rutin sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) terdiri dari 6 (enam) Pos dengan kode anggaran sebagai berikut:
 - 2R.1 Belanja Pegawai ;
 - 2R.2 Belanja Barang ;
 - 2R.3 Belanja Pemeliharaan ;
 - 2R.4 Biaya Perjalanan Dinas ;
 - 2R.5 Belanja Lain -lain;
 - 2R.6 Pengeluaran tidak tersangka.
- b. Bagian Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pasal 5 Ayat (3), terdiri dari 6 (enam) Pos dengan kode anggaran sebagai berikut :
 - 2P. 1 Pembangunan Prasarana Pemerintahan;
 - 2P. 2 Pembangunan Prasarana Produksi;
 - 2P. 3 Pembangunan Prasarana Pemasaran;

- 2P. 4 Pembangunan Prasarana Perhubungan;
 - 2P. 5 Pembangunan Prasarana Sosial;
 - 2P. 6 Pembangunan lain-lain.
- (2) Pos-pos bagian Pengeluaran Rutin dan bagian Pengeluaran Pembangunan terdiri atas pasal-pasal.

Pasal 12

- (1) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran Desa jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia dan atau tidak cukup dananya dalam-Anggaran Desa.
- (2) Kepala Desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban Anggaran Desa untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam Anggaran Desa.

Pasal 13

Pelaksanaan pengeluaran dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program kegiatan serta fungsi Pemerintah Desa.

BAB IV PENGELOLAAN ANGGARAN DESA

Pasal 14

- (1) Pengelolaan Anggaran Desa meliputi penyusunan Anggaran, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan, Perubahan Anggaran dan Perhitungan Anggaran.
- (2) Pengelolaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggung jawabkan setiap akhir Tahun Anggaran oleh Kepala Desa kepada Baperdes dalam bentuk perhitungan Anggaran.

Pasal 15

- (1) Dalam pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa mengangkat Bendaharawan Desa.
- (2) Dalam pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Bendaharawan Desa wajib melaksanakan administrasi keuangan Desa sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap Penerimaan dan Pengeluaran Desa harus dicatat dalam buku Administrasi Keuangan Desa.
- (4) Untuk menyimpan uang Pemerintah Desa, maka bendaharawan Desa dapat membuka rekening di Bank Pemerintah atau Kantor Pos dan Giro, dan pencairan dana dimaksud dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Desa.

BAB V PERUBAHAN ANGGARAN DESA

Pasal 16

Apabila terjadi perubahan penerimaan dan pengeluaran pada Anggaran Desa dilakukan perubahan anggaran Desa dengan Peraturan Desa dan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

BAB VI PERUBAHAN ANGGARAN

Pasal 17

- (1) Apabila terjadi perubahan penerimaan dan pengeluaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (2) Setiap perubahan Anggaran Desa harus ditetapkan dengan Peraturan Desa oleh Badan Perwakilan Desa dan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Camat.

BAB VII PERHITUNGAN ANGGARAN

Pasal 18

Perhitungan Anggaran Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Anggaran yang berjalan dan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini lebih lanjut akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 27 Juli 2001
BUPATI JAYAPURA.

CAP/TTD

Ir. YAN PIETER KARAFIR, M.Ec.